

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Landasan teori menjelaskan tentang teori-teori yang mendukung hipotesis dalam penelitian dan menjelaskan hubungan variable-variabel penelitian dengan teori yang digunakan. Teori-teori dalam penelitian juga digunakan untuk menganalisis hasil dari penelitian. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Teori Legitimasi

Legitimasi secara sederhana dapat diartikan sebagai pengakuan masyarakat terhadap eksistensi perusahaan, pengakuan merupakan kebutuhan perusahaan agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin. Utami dan Prastiti (2011), dalam penelitiannya mengemukakan legitimasi adalah hal yang penting bagi organisasi sehingga batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan. Perusahaan yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan norma ataupun adat yang diterima oleh masyarakat, akan mengancam legitimasi perusahaan serta sumber daya perusahaan, dan pada akhirnya akan mengancam kelangsungan hidup perusahaan.

Perusahaan sebagai entitas usaha tidak dapat berkembang tanpa adanya pengakuan dari masyarakat, karena setiap perusahaan selalu

berorientasi pada masyarakat, setiap produk dan layanan yang dihasilkan oleh perusahaan tujuannya adalah masyarakat sebagai konsumen. Oleh karena itu dalam teori legitimasi dijelaskan bahwa aktivitas berupa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu usaha yang berkenaan dengan tekanan dari lingkungan sekitar, misalnya tekanan politik, sosial ataupun ekonomi (Widiawati, 2012). Sedangkan menurut Widayuni (2014) kegiatan perusahaan dapat menimbulkan dampak sosial dan lingkungan, sehingga pengungkapan tanggungjawab sosial dan lingkungan (CSR) adalah suatu alat manajerial yang dipergunakan untuk menghindari konflik sosial dan lingkungan. Hal ini juga sebagai wujud akuntabilitas perusahaan kepada publik untuk menjelaskan berbagai dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan perusahaan baik dalam pengaruh yang baik atau pengaruh yang buruk.

Kelangsungan hidup perusahaan diperkirakan berbanding lurus dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, hal ini sesuai dengan teori legitimasi karena legitimasi organisasi dapat dikatakan sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada suatu organisasi. Semakin lama perusahaan berada dalam lingkungan masyarakat maka semakin banyak informasi yang diterima oleh masyarakat tentang perusahaan tersebut, hal yang paling penting adalah apakah perusahaan mampu meyakinkan masyarakat untuk menerima segala aktivitas dan kinerjanya. Sehingga pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

merupakan suatu hal yang harus dilakukan agar tetap diterima oleh masyarakat.

Muid (2011) menyatakan teori legitimasi merupakan teori yang paling sering digunakan terutama ketika berkaitan dengan wilayah sosial dan akuntansi lingkungan. Meskipun masih terdapat pesimisme yang kuat yang dikemukakan oleh banyak peneliti, teori ini telah dapat menawarkan sudut pandang yang nyata mengenai pengakuan sebuah perusahaan secara sukarela oleh masyarakat.

2. Teori Stakeholder

Stakeholder atau pemangku kepentingan merupakan pihak-pihak yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap perusahaan secara langsung atau tidak, dimana pihak-pihak ini meliputi masyarakat, pemerintah, investor, kreditor, pemegang saham, dan pihak yang memiliki kepentingan lainnya. Teori *stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya* (Ajilaksana, 2011). Teori *stakeholder* memiliki kaitan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, dimana pengungkapan CSR merupakan strategi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan informasi para *stakeholder*, makin baik pengungkapan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan perusahaan maka *stakeholder* akan semakin merasa puas dan akan memberikan dukungan penuh kepada perusahaan atas segala aktivitasnya yang bertujuan untuk menaikkan kinerja dan mencapai laba.

Menurut Suaryana & Febriana, (2012), teori *stakeholder* dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku pengungkapan tanggungjawab sosial dan lingkungan. Perusahaan akan berusaha untuk memuaskan *stakeholder* agar tetap bertahan, yaitu dengan mengungkapkan informasi yang dibutuhkan. Beberapa kelompok *stakeholder* sangat membutuhkan informasi tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal serupa juga diungkapkan oleh Putri & Kurnia (2016), teori *stakeholders* ini memiliki peranan dan kekuasaan yang amat penting, serta menjadi pertimbangan bagi pengelola di perusahaan dalam mengungkapkan informasi laporan keuangan.

3. *Islamic Social Reporting (ISR)*

Islamic Social Reporting (ISR) pertama kali digagas oleh Haniffa pada tahun 2002 dalam tulisannya yang berjudul “*Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective*”. Menurut Haniffa (2002) terdapat banyak keterbatasan dalam pelaporan sosial konvensional, sehingga ia mengemukakan kerangka konseptual ISR yang berdasarkan ketentuan syariah. ISR tidak hanya membantu pengambilan keputusan bagi pihak muslim melainkan juga untuk membantu perusahaan dalam melakukan pemenuhan kewajiban terhadap Allah SWT dan masyarakat.

Indeks ISR adalah item-item pengungkapan yang digunakan sebagai indikator dalam pelaporan kinerja sosial institusi bisnis syariah. Adapun Indeks *Islamic Social Reporting (ISR)* dalam penelitian ini terdiri dari enam tema yang masing-masing dari tema tersebut terdiri dari

beberapa item. Tema-tema tersebut antarlain, tema Pendanaan dan Investasi, Produk dan Jasa, Karyawan, Masyarakat, Tema Lingkungan Hidup, dan Tata Kelola Perusahaan.

a. Pendanaan dan Investasi (*Finance & Investment*)

Item-item yang diungkapkan pada tema ini menurut Haniffa (2002) diantaranya praktik operasional yang mengandung riba, gharar, dan pengelolaan zakat. Riba adalah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat baik banyak maupun sedikit (Muhammad, 2014 :135). Riba sendiri ada dua macam yaitu riba *fadl*, riba yang berlaku dalam jual beli, dan riba an nasi'ah adalah kelebihan atas piutang yang diberikan oleh orang yang berhutang saat jatuh tempo. Dalam syariat islam kegiatan yang mengandung riba secara tegas dilarang sebagaimana dalam Al-quran surat Al-baqarah (278-279):

لَا تَجِدُ أُمَّةً مُّسَلِّمَةً إِلَّا حَرَّتْ سَفْعًا مِّمَّنْ رَّبِّهَا وَتَلَا مَوَدَّةَ بَيْنِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ
لَا تَجِدُ أُمَّةً مُّسَلِّمَةً إِلَّا حَرَّتْ سَفْعًا مِّمَّنْ رَّبِّهَا وَتَلَا مَوَدَّةَ بَيْنِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ
لَا تَجِدُ أُمَّةً مُّسَلِّمَةً إِلَّا حَرَّتْ سَفْعًا مِّمَّنْ رَّبِّهَا وَتَلَا مَوَدَّةَ بَيْنِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ
لَا تَجِدُ أُمَّةً مُّسَلِّمَةً إِلَّا حَرَّتْ سَفْعًا مِّمَّنْ رَّبِّهَا وَتَلَا مَوَدَّةَ بَيْنِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ
لَا تَجِدُ أُمَّةً مُّسَلِّمَةً إِلَّا حَرَّتْ سَفْعًا مِّمَّنْ رَّبِّهَا وَتَلَا مَوَدَّةَ بَيْنِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ
لَا تَجِدُ أُمَّةً مُّسَلِّمَةً إِلَّا حَرَّتْ سَفْعًا مِّمَّنْ رَّبِّهَا وَتَلَا مَوَدَّةَ بَيْنِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ
لَا تَجِدُ أُمَّةً مُّسَلِّمَةً إِلَّا حَرَّتْ سَفْعًا مِّمَّنْ رَّبِّهَا وَتَلَا مَوَدَّةَ بَيْنِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ
لَا تَجِدُ أُمَّةً مُّسَلِّمَةً إِلَّا حَرَّتْ سَفْعًا مِّمَّنْ رَّبِّهَا وَتَلَا مَوَدَّةَ بَيْنِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ
لَا تَجِدُ أُمَّةً مُّسَلِّمَةً إِلَّا حَرَّتْ سَفْعًا مِّمَّنْ رَّبِّهَا وَتَلَا مَوَدَّةَ بَيْنِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ
لَا تَجِدُ أُمَّةً مُّسَلِّمَةً إِلَّا حَرَّتْ سَفْعًا مِّمَّنْ رَّبِّهَا وَتَلَا مَوَدَّةَ بَيْنِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

“ Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman, 278. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya, 279.”

Gharar dalam syariat islam juga merupakan kegiatan yang dilarang, gharar terjadi karena tidak adanya kejelasan informasi diantara kedua belah pihak dalam bertransaksi. Aspek lain yang diungkapkan adalah praktik pengelolaan zakat. Para ulama peserta muktamar internasional menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan karena dipandang dari aspek legal dan ekonominya sehingga nisbahnya adalah sama dengan nisbah zakat perdagangan yaitu 85 gram emas (Muhammad, 2014 :625).

Adapun *item* dalam tema ini akan disajikan dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Indeks ISR Tema Investasi dan Keuangan

No	<i>Item</i> Indeks ISR Tema Investasi dan Keuangan
1.	Aktivitas riba
2.	Gharar
3.	Zakat
4.	Kebijakan dalam mengatasi keterlambatan pembayaran oleh <i>insolvent clients</i>
5.	<i>Current value balance sheet</i>
6.	<i>Value added statements</i>

Sumber: Savira (2015)

b. Produk dan Jasa

Menurut Othman et al (2009) aspek-aspek yang diungkapkan pada tema produk dan jasa meliputi, status kehalalan produk Menurut Othman et al (2009) beberapa aspek yang perlu diungkapkan pada tema ini adalah status kehalalan, pengembangan produk, dan peningkatan pelayanan. Status kehalalan produk dan jasa disahkan melalui opini dewan pengawas syariah.

Item tema ini akan disajikan dalam Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2
Indeks ISR Tema Produk dan Jasa

No	<i>Item</i> Indeks ISR Tema Produk dan Jasa
1.	Status kehalalan atau syariah dalam produk
2.	Pengembangan produk
3.	Peningkatan pelayanan
4.	Keluhan pelanggan/kejadian yang timbul karena ketidaktaatan terhadap peraturan yang berlaku

Sumber: Savira (2015)

c. Karyawan (*Employees*)

Dalam ISR, segala sesuatu yang berkaitan dengan karyawan berasal dari konsep etika amanah dan keadilan. Menurut Haniffa (2002) perlu disajikan informasi-informasi tentang perlakuan yang layak bagi karyawan-karyawan dimana pekerja harus diperlakukan secara adil dan wajar. Beberapa informasi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan karakteristik pekerjaan, pelatihan dan pendidikan, kesehatan dan keselamatan kerja dll.

Item tema ini akan disajikan dalam Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3
Indeks ISR Tema Tenaga Kerja

No	<i>Item</i> Indeks ISRTema Tenaga Kerja
1.	Karakteristik pekerjaan
2.	Pendidikan dan pelatihan
3.	Kesempatan yang sama
4.	Kesehatan dan keselamatan kerja
5.	Lingkungan kerja
6.	Rekrutmen khusus

Sumber: Savira (2015)

d. Sosial

Dalam tema sosial aspek-aspek yang diungkapkan didasari pada nilai tolong-menolong, saling membantu untuk meringankan beban sesama yang merupakan anjuran dalam syariat islam. Wujud dari tolong-menolong yang dilakukan oleh perbankan yaitu memberikan shodaqoh, wakaf, dan qard. Jumlah dan pihak yang menerimaharus diungkapkan dalam laporan tahunan perbankan syariah.

Item Tema ini dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4
Indeks ISR Tema Sosial

No	<i>Item</i> Indeks ISR Tema Sosial
1.	<i>Shadaqoh</i> /donasi
2.	Wakaf
3.	<i>Qardh hasan</i>
4.	Zakat atau sumbangan dari karyawan/nasabah
5.	Pendidikan
6.	Bantuan kesehatan
7.	Pemberdayaan ekonomi masyarakat
8.	Kepedulian terhadap anak yatim piatu
9.	Pembangunan atau renovasi masjid
10.	Kegiatan kepemudaan
11.	Kegiatan sosial lainnya
12.	Sponsor acara kegiatan olahraga, kesehadan, dll.

Sumber: Savira (2015)

e. Lingkungan hidup

Nilai yang mendasari tema ini adalah keseimbangan, kesederhanaan, dan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan, dalam syariat islam manusia diperintahkan untk menjaga, memelihara dan tidak berbuat kerusakan.

Item-item yang diungkapkan dalam tema ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Indeks ISR Tema Lingkungan

No	Item Indeks ISR Tema Lingkungan
1.	Kampanye go green
2.	Konservasi lingkungan
3.	Perlindungan terhadap flora dan fauna yang terancam punah
4.	Polusi
5.	Perbaikan dan pembuatan sarana umum
6.	audit lingkungan
7.	Kebijakan manajemen lingkungan

Sumber: Savira (2015)

f. Tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*)

Nilai yang mendasari tema ini adalah Khilafah, sebagaimana firman Allah SWT “ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah dimuka bumi”, mereka berkata ; "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Allah berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Q.S Al Baqarah: 30).

Informasi yang diungkapkan dalam tema ini diantaranya status kepatuhan terhadap syariah, rincian nama dan profil direksi, DPS dan Komisaris.

Item tema ini dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.6
Indeks ISR Tema Tata Kelola Organisasi

No	<i>Item Indeks ISR Tema Tata Kelola Organisasi</i>
1.	Profil dan strategi organisasi
2.	Struktur organisasi
3.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan komisaris
4.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
5.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite
6.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas syariah
7.	Pelaksanaan prinsip syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa
8.	Penanganan benturan kepentingan
9.	Penerapan fungsi kepatuhan bank
10.	Penerapan fungsi audit internal
11.	Penerapan fungsi audit eksternal
12.	Batas maksimum penyaluran dana
13.	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan
14.	Kebijakan anti pencucian uang dan praktik penyimpangan lainnya
15.	Etika perusahaan

Sumber: Savira (2015)

4. Kinerja Keuangan

Penyajian laporan keuangan entitas syariah telah diatur dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI). Oleh karena itu laporan keuangan harus mampu memenuhi kebutuhan informasi semua pihak yang berkaitan dengan entitas syariah (Muhammad, hal-83). Dalam perbankan syariah laporan keuangan yang disajikan terdiri dari: Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan arus kas, Laporan perubahan ekuitas, Laporan perubahan dana investasi terikat, Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak dan sadaqoh, Laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan, dan Catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan KDPPLKS (Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah) tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi (Yaya, 2014 :74). Berkaitan dengan kinerja keuangan perusahaan para pemangku kepentingan berharap bahwa perusahaan memiliki kinerja keuangan yang baik, Oleh karena itu perlu dilakukan pengukuran terhadap kinerja keuangan. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menganalisis rasio-rasio yang berhubungan dengan laporan keuangan.

Menurut Subramanyam dan Wild, (2010: 44-47) dalam bukunya menyebutkan bahwa rasio keuangan meliputi :

a. Rasio likuiditas

Rasio likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan perusahaan membayar kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Likuiditas juga berkenaan dengan kemampuan perusahaan mengubah aktiva lancar tertentu menjadi uang kas.

b. Rasio *solvabilitas*

Solvabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila sekiranya perusahaan dilikuidasi. Suatu perusahaan yang *solvable* berarti bahwa

perusahaan tersebut mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya begitu pula sebaliknya perusahaan yang tidak mempunyai kekayaan yang cukup untuk membayar hutang-hutangnya disebut perusahaan yang *insolvable*.

c. Rasio Penggunaan Asset/Aktivitas

Rasio ini menggambarkan seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dalam perusahaan. Semua rasio aktivitas ini melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dan investasi pada berbagai jenis aktiva.

d. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dan juga memberikan gambaran tentang tingkat efektifitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Efektifitas manajemen disini dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi perusahaan. Rasio ini disebut juga rasio rentabilitas.

e. Rasio Valuasi

Rasio ini merupakan ukuran yang menggambarkan prestasi perusahaan karena mencerminkan rasio resiko dan rasio pengembalian. Rasio ini berguna untuk mengukur kemampuan manajemen dalam menciptakan nilai pasar yang melampaui pengeluaran biaya investasi.

Dalam perbankan syariah rasio yang sering digunakan untuk mengukur kinerja keuangan adalah rasio yang memiliki pengaruh langsung terhadap laporan keuangan. Sehingga dalam penelitian ini rasio yang digunakan adalah *Return on asset* (ROA), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang merupakan cerminan kinerja keuangan.

a. *Return on asset* (ROA)

ROA adalah rasio probabilitas yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam analisis laporan keuangan rasio ini paling disoroti, karena rasio ini mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan menghasilkan keuntungan (Ningrum dkk, 2013). Aset adalah keseluruhan harta perusahaan yang diperoleh dari modal sendiri maupun modal asing yang telah diubah perusahaan menjadi aktiva-aktiva perusahaan yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena tingkat pengembalian (return) semakin besar.

b. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang menggambarkan kecukupan modal perusahaan untuk menutupi resiko kerugian. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko. Jika nilai CAR tinggi maka

bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas. Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter menetapkan ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum yang harus selalu dipertahankan dan dipenuhi oleh setiap bank. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 pasal 2 ayat 1, bank wajib menyediakan modal minimum 8% dari aset tertimbang menurut resiko (ATMR).

c. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank. FDR digunakan untuk bank syariah, sedangkan LDR untuk bank konvensional. FDR merupakan rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007 tidak disebutkan bahwa kriteria penilaian dalam rasio FDR, maka peneliti mengacu pada Surat Edaran BI No.6/23/DPNP Tahun 2004.

5. Ukuran Perusahaan (*Size*)

Maulida dkk(2014) mengemukakan bahwa ukuran perusahaan yang dimaksud adalah besar atau kecilnya perusahaan yang diukur dengan total aset perusahaan. Ukuran perusahaan dinilai dari total aktiva, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja dan sebagainya. Semakin besar ukuran perusahaan, biasanya informasi

yang tersedia untuk investor dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan investasi dalam perusahaan tersebut semakin banyak.

Selain itu, untuk perusahaan yang lebih besar akan memperoleh *public demand* yang lebih tinggi terhadap informasi perusahaan dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Alasan lain adalah semakin besar perusahaan semakin banyak pemegang saham, maka semakin tinggi tuntutan dari pemegang saham terhadap pengungkapan informasi perusahaan.

6. Corporate Governance (CG)

Corporate Governance pada dasarnya menyangkut masalah pengendalian perilaku para eksekutif puncak perusahaan untuk melindungi kepentingan pemegang saham (Assegaf, dkk 2012). Perbedaan kepentingan menjadi masalah dalam tatakelola perusahaan, hal ini terjadi karena para pemilik modal mendelegasikan kewenangan mereka untuk mengelola modal dan sumber daya perusahaan kepada para manajer. Pemegang saham mengharapkan manajemen bertindak profesional dalam mengelola perusahaan sehingga setiap keputusan yang diambil didasarkan pada kepentingan perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan.

Di Indonesia *Code of Good Corporate Governance* yang diterbitkan oleh komite nasional *Corporate Governance* terdapat 5 prinsip yang harus dilakukan setiap perusahaan yaitu:

a. Transparansi

Untuk mewujudkan dan mempertahankan objektivitas dalam praktek bisnis perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan dan mudah diakses serta mudah dipahami bagi para pengguna laporan perusahaan, perusahaan juga harus mengungkapkan informasi yang dianggap penting bagi para *stakeholder*, *shareholder* dan kreditur untuk membuat keputusan.

b. Akuntabilitas

Perusahaan harus mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan wajar dan transparan. Sehingga perusahaan harus membuat strategi agar kepentingan *stakeholder* dan *shareholder* dapat dicapai.

c. *Responsibility*

Perusahaan harus mematuhi aturan dan memenuhi tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan dengan tujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Kelangsungan hidup perusahaan ditentukan oleh bagaimana perusahaan bertanggung jawab kepada komunitas dan lingkungan sehingga diterima dengan segala aktivitas.

d. *Independensi*

Independensi adalah dimana perusahaan mengambil keputusan tanpa adanya tekanan dari pihak lain, tidak boleh ada

bagian dari organisasi yang mendominasi orang lain atau mendapatkan intervensi dari pihak lain.

e. Fairnes

Dalam melakukan aktivitasnya perusahaan harus mengutamakan kepentingan *shareholder* dan *stakeholders* berdasarkan prinsip kewajaran. Dalam memenuhi hak *stakeholders* harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Penerapan GCG dalam perbankan syariah akan berdampak terhadap peningkatan kinerja internal serta terjaminnya hak-hak pemangku kepentingan yang akan mendukung semua aktivitas perusahaan. Pelaksanaan prinsip-prinsip CG yang baik tidak hanya akan berdampak pada peningkatan profit melainkan juga pada dampak sosial bagi perusahaan, dengan kata lain perusahaan juga melaksanakan tanggung jawab sosial dengan baik.

Mekanisme *Corporate Governance* memiliki peran yang sangat penting dalam implementasi prinsip-prinsip GCG dalam perbankan syariah. Indikator CG yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Pengawas Syariah, dan kepemilikan manajerial. Indikator-indikator tersebut diduga memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR dalam perbankan syariah.

a. Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran Dewan Komisaris yang dimaksud adalah jumlah anggota Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan (Sembiring dalam Khoirudin, 2013). Ukuran Dewan Komisaris diukur dengan menghitung jumlah Dewan Komisaris yang ada pada perusahaan tersebut. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *GoodCorporate Governance* bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

Komposisi anggota dewan komisaris harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif tepat dan cepat serta dapat bertindak independen dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis. Wewenang dewan komisaris adalah untuk mengawasi dan memberikan petunjuk serta arahan pada pengelola perusahaan. Dewan Komisaris dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen dalam pengungkapan Corporate Social Reporting (CSR) dengan wewenang tersebut.

b. Ukuran Dewan Pengawas Syariah

Ukuran Dewan Pengawas Syariah merupakan jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah dalam suatu perusahaan (Khoirudin, 2013). Ukuran Dewan Pengawas Syariah diukur dengan menghitung jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah yang ada pada perusahaan tersebut. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, dewan pengawas syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada dewan direksi dan mengawasi operasional perbankan agar tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah menurut ketentuan *Corporate Governabce* (CG) yang ditetapkan dalam UU no. 40 tahun 2017 tentang perseroan terbatas, minimal sebanyak dua orang.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah salah satu bagian penting dari perbankan syariah di Indonesia. Kedudukan dan fungsinya secara sederhana hanya diatur dalam salah satu bagian dalam Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkenaan tentang susunan pengurus Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut, pengertian Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan badan yang ada di lembaga keuangan syariah

dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) di lembaga keuangan syariah tersebut. Dewan Pengawas Syariah (DPS) diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN). Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah:

1. Melakukan pengawasan secara rutin pada lembaga keuangan syariah yang berada dibawah pengawasannya.
2. Memberikan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga keuangan syariah dan dewan syariaah nasional.
3. Melaporkan produk dan operasional lembaga keuangan syariah kepada dewan syariah nasional minimal dua kali dalam setahun.
4. Merumuskan masalah-masalah yang memerlukan pembahasan dewan pengawas syariah.

B. Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesisi

Praktik pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia meningkat secara signifikan terutama dalam perbankan syariah. Pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan menjadi sorotan bagi para pemangku kepentingan, hal tersebut didasari oleh tanggungjawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan merupakan faktor penting dalam menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Oleh karena itu informasi tentang pengungkapan tanggung jawab perusahaan merupakan kebutuhan bagi *Stakeholder*.

Perkembangan dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sesuai dengan syariah telah melahirkan standar pengungkapan tanggung jawab sosial yang cocok diterapkan dalam perusahaan syariah terutama dalam perbankan syariah yaitu *Index Islamic Social Reporting (ISR)* yang digagas oleh Haniffa (2002). Dengan adanya standar pelaporan tanggung jawab sosial berbasis syariah ini maka akan menjadi tumpuan untuk keseragaman penyajian laporan pertanggung jawaban bagi semua perbankan syariah di Indonesia.

Penelitian ini mengacu pada tiga penelitian sebelumnya yaitu, pertama penelitian Ningrum dkk (2013) dimana variabel kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR, sedangkan variabel ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Kedua adalah penelitian Rosiana dkk (2015) dimana ukuran perusahaan (*size*) berpengaruh terhadap pengungkapan ISR, sedangkan ROA tidak

perpengaruh. Ketiga adalah penelitian Khoirudin (2013) dimana faktor Ukuran Dewan Komisaris memiliki pengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR), sedangkan Ukuran Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR).

Dalam penelitian ini ada dua penambahan variabel yang diduga memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR yaitu, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Dengan demikian pengembangan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap pengungkapan ISR

Return On Asset (ROA) merupakan alat analisis laporan keuangan untuk mengetahui tingkat pengembalian atau keuntungan terhadap aset. Rasio ini dihitung dengan rumus total laba setelah pajak dibagi dengan jumlah total asset. ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang (Ningrum dkk, 2013). Semakin tinggi tingkat rasio ROA menggambarkan semakin tinggi pula tingkat kinerja keuangan yang dimiliki oleh bank. Dengan kinerja keuangan yang baik, maka perbankan akan cenderung melakukan pengungkapan tanggung jawab sosialnya secara suka rela.

Hal tersebut disebabkan karena para *Stakeholder* tidak hanya melihat seberapa besar *profit* yang dihasilkan oleh Bank,

akan tetapi bagaimana bank melakukan tanggung jawab sosialnya untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Semakin besar *profit* yang diterima oleh perbankan maka semakin besar dorongan untuk melakukan tanggung jawab sosialnya.

Sebagaimana penelitian dari Widayuni dan Harto (2014) menunjukkan bahwa ROA memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan CSR. Sedangkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ningrum (2013) dan Salsabila (2016) menemukan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H1: ROA berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR perbankan syariah

2. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pengungkapan ISR

CAR merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal perbankan. Dalam perbankan syariah rasio ini dihitung dengan membagi modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). Modal merupakan komponen yang sangat penting bagi perbankan, sumber modal perbankan diperoleh dari modal sendiri dan modal dari pihak lain. Modal sendiri meliputi modal yang dimiliki oleh pendiri, cadangan, dan hibah, termasuk infak/shadaqah.

Semakin besar jumlah modal yang tersedia maka manajemen bank memiliki kesempatan untuk melakukan aktivitas tanggungjawab sosial juga semakin tinggi. Karenadengan modal yang besar pihak manajemen lebih leluasa dalam melakukan kegiatan tanggungjawab sosial dan mengungkapkannya pada laporan tahunan sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi CAR maka semakin tinggi pula pengungkapan ISR. Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut.

Sebagaimana penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zuhdi (2015) menemukan bahwa terdapat pengaruh CAR terhadap pengungkapan *Islamic Social reporting* (ISR) pada perbankan syariah, namun berbeda dengan penelitian Salsabila (2016) yang menemukan bahwa tidak ada pengaruh CAR terhadap pengungkapan ISR.

H2: CAR berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR perbankan syariah

3. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pengungkapan ISR

FDR adalah rasio likuiditas yang mengukur besarnya dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Dana yang dikumpukam merupakan dana pihak ketiga seperti investor dan masyarakat. Kemudian dana tersebut disalurkan kepada pihak

ketiga yang membutuhkan dana atau pinjaman. Semakin tinggi nilai FDR menandakan semakin beresiko kondisi likuiditas bank, sebaliknya apabila nilai FDR terlalu rendah menunjukkan kurangnya efektifitas penyaluran pembiayaan oleh bank. Rasio FDR menunjukkan bagaimana perusahaan perbankan menyalurkan dana yang dimilikinya kepada pihak ketiga. Dengan FDR bank berada pada standar yang ditetapkan oleh BI, maka laba yang diperoleh oleh bank tersebut akan meningkat dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaannya dengan efektif.

Kurniawansyah (2013) mengungkapkan bahwa FDR dalam versi perbankan konvensional yakni Loan to Deposit Ratio (LDR) mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap CSR. Bertolak belakang dengan penelitian Masruroh dan Mulazid (2017) bahwa FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR perbankan syariah. Oleh karena itu, peneliti mengajukan hipotesis ketiga sebagai berikut:

H3: FDR berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR di Perbankan Syariah Indonesia.

4. Pengaruh Ukuran Perusahaan (*Size*) terhadap pengungkapan ISR

Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya perusahaan yang diproksikan dengan total aset perusahaan (Maulida

dkk.,2014). Total aset perusahaan diperoleh dari laporan tahunan dalam periode tertentu. Ukuran perusahaan diduga berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR), semakin besar ukuran perusahaan diduga informasi yang harus diungkapkan oleh perusahaan juga semakin banyak. Informasi yang disajikan oleh perusahaan berguna bagi investor dalam mengambil keputusan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rukmanawatik (2016) mengenai ukuran perusahaan, profitabilitas, *GoodCorporate Governance* dan *leverage* terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada bank syariah yang ada di Indonesia, menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial secara islam. Selanjutnya Rossiana dkk (2015) meneliti ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan *islamic governance score* terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat *Islamic Social Reporting* (ISR). Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin banyak pula informasi perusahaan yang

akandiungkapkan termasuk pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H4 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting.

5. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap pengungkapan ISR

Ukuran Dewan Komisaris merupakan jumlah anggota Dewan komisaris yang ada dalam suatu perusahaan. Variabel tersebut diukur dengan cara menghitung banyaknya Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan dalam laporan tahunan. Semakin besar Ukuran dewan Komisaris maka pengawasan akan semakin baik. Adanya pengawasan yang baik tersebut, maka diharapkan pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) dapat meminimalisasi informasi yang mungkin dapat disembunyikan oleh manajemen. Hal ini sesuai dengan teori legitimasi, dimana dengan Ukuran Dewan Komisaris yang besar maka dapat mendorong manajemen untuk semakin luas dalam mengungkapkan ISR.

Penelitian yang dilakukan oleh Khoirudin (2013) menyatakan bahwa Ukuran Dewan Komisaris dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah secara simultan berpengaruh positif

terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* perbankan syariah di Indonesia. Selain itu, Rahayu dan Cahyati (2014) mengungkapkan Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR. Penelitian-penelitian tersebut membuktikan bahwa peran Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan sangat penting dalam mengawasi dan menyampaikan informasi kepada *Stakeholder*.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H5: Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR).

6. Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap pengungkapan ISR

Ukuran Dewan Pengawas Syariah merupakan banyaknya Dewan Pengawas Syariah yang ada dalam suatu perusahaan (Khoirudin, 2013). Dewan Pengawas Syariah hanya dimiliki oleh perusahaan yang dijalankan sesuai syariat Islam. Semakin banyak jumlah Dewan Pengawas Syariah maka pengungkapan informasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah semakin baik pula. Hal ini sesuai dengan teori legitimasi, dimana dengan adanya pengawasan yang semakin efektif maka manajemen dapat melakukan operasi perusahaan sesuai dengan prinsip syariah serta menjalankan fungsi bank

syariah untuk turut mengupayakan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat.

Penelitian Ningrum dkk (2013) mengenai pengaruh kinerja keuangan, kepemilikan institusional, dan ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Namun penelitian yang dilakukan oleh Salsabila (2016) menunjukkan Ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) perbankan syariah.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H6: Ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) perbankan syariah.

C. Kerangka Pemikiran Penelitian

Gambar 2.1
Kerangka pemikiran penelitian

